

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan parameter yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum preventif antara lain alokasi dana khusus IAI untuk pemberian advokasi atau pembelaan, memperoleh jaminan BPJS Ketenagakerjaan serta kepastian hukum memperoleh perlindungan dan pembelaan. Adanya standar imbalan jasa dan pengawasan oleh IAI, memperoleh jaminan hak memperoleh perlakuan yang sesuai dan menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan peraturan serta kebebasan apoteker untuk melanjutkan pendidikan atau seminar pelatihan keprofesian. Sedangkan bentuk perlindungan represif antara lain memperoleh bantuan hukum, pembinaan khusus, klarifikasi, dan pendampingan untuk membantu mencari titik tengah permasalahan dari pengurus IAI. Serta apoteker memperoleh imbalan jasa sesuai standar, memperoleh perlakuan yang sesuai, kebebasan untuk melanjutkan pendidikan atau mengikuti seminar pelatihan keprofesian dan menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan jika tidak sesuai dengan peraturan.

2. Pelaksanaan perlindungan hukum apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian yaitu beberapa faktor sarana atau fasilitas, antara lain fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan kefarmasian sudah kuno dan berumur. Serta apoteker yang masih mengikuti BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri, baik karena kesepakatan ataupun pihak pemilik sarana apoteker belum memberikan dan apoteker belum meminta. Adapun faktor penghambat yang termasuk dalam faktor masyarakat dan faktor budaya hukum adalah adanya penerima pelayanan kesehatan yang memaksa untuk membeli obat tanpa resep dokter.

## **B. SARAN**

Berkaitan dengan fasilitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan kefarmasian sudah kuno dan berumur, karena apotek berdiri sejak lama dan tidak adanya fasilitas pendingin ruangan. Meskipun apotek mendapatkan perpanjangan Surat Izin Apotek (SIA) setiap periode, namun sebaiknya fasilitas sarana dan prasarana diperbarui sesuai dengan teknologi yang terus berkembang. Serta adanya fasilitas pendingin ruang di apotek juga memiliki kegunaan dalam menjaga kualitas obat. Adapun berkaitan dengan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja apoteker yang seharusnya diperoleh dari apotek tempat bekerja, namun masih terdapat beberapa apoteker mengikuti BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri. Sebaiknya pemilik sarana apotek memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja kepada apoteker dan seluruh karyawan apotek, karena tertulis dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan. Sehingga menjadi kewajiban dari pemilik sarana apoteker untuk memenuhi hak apoteker dalam memperoleh jaminan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

